

BAB III

DESKRIPSI PRAKTEK POLIANDRI DESA SITILUHUR KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

A. Profil Desa Situluhur

Desa Situluhur adalah bagian dari Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Adapun kondisi geografis Desa Situluhur memiliki suhu udara 15,5-32 derajat celcius, kelembapan udara 45,2 %-55,4 %, dan curah hujan 1.866 mm pertahun.

Sedangkan batas-batas wilayah Desa Situluhur adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tajung sari
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Guwo dan Sumber Mulyo
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Jepara dan Kudus
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ketanggan

Dalam menjalani aktifitas sehari-hari, masyarakat Desa Situluhur agak mengalami kesulitan untuk menjangkau tempat tujuan mereka, karena sarana kendaraan umum belum ada dan hanya mengandalkan keberadaan kendaraan pribadi.¹

Menurut data monografi tahun 2008, menyatakan bahwa jumlah penduduk di wilayah Desa Situluhur adalah 3.576 jiwa, dengan perincian laki-laki 1.812 jiwa dan perempuan 1.764 jiwa. Setelah melihat perincian tersebut, dapat dilihat adanya perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan, dimana jumlah laki-laki lebih banyak dari pada perempuan.

¹Data Geografi Desa Situluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati

Mayoritas penduduk Desa Situluhur beragama Islam, yaitu sekitar 3.412 jiwa, selebihnya beragama Kristen sebanyak 106 dan Katolik sekitar 58 jiwa. Dan keseluruhannya merupakan warga Negara Indonesia asli, sehingga mereka berada dalam satu adat dan komunitas, tradisi dan budaya yang senantiasa menerapkan sikap saling toleransi dan hormat menghormati antar sesama.

Dari segi mata pencaharian, penduduk Situluhur dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Petani	: 103 Orang
b. Buruh Tani	: 23 Orang
c. Buruh swasta	: 44 Orang
d. Pengusaha	: 5 Orang
e. Pegawai Negeri Sipil	: 100 Orang
f. Pengrajin	: 25 Orang
g. Pedagang	: 47 Orang
h. TNI / POLRI	: 2 Orang
i. Montir	: 89 Orang
j. Pensiunan	: 258 Orang
k. Angkutan/Ojek	: 25 Orang
l. Dan lain-lain	: 318 Orang

Dalam kehidupan ekonomi, masyarakat Desa Situluhur dapat dikatakan cukup. Hal ini dapat dilihat dari gaya hidup mereka yang sederhana dan juga terampil dalam menjalankan suatu pekerjaan. Hampir semua

keluarga di desa ini dapat memenuhi kebutuhannya, seperti meja, kursi cantik, TV berwarna, kendaraan bermotor.

Pertanian adalah salah satu sumber terbesar yang dilakukan oleh masyarakat Desa ini untuk mengembangkan perekonomian di Desa Situluhur. Selain hasil pertanian, ada juga hasil perkebunan yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian desa.²

Penduduk Desa Situluhur yang beragama Islam kebanyakan menganut Madzhab syafi'i dan penganut faham Ahlussunnah wal Jama'ah yang tergabung dalam satu wadah, yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Hal-hal religi yang dilestarikan di Desa Situluhur berkaitan dengan furu'iyah ibadah, seperti: adzan dua kali pada waktu shalat jum'at, do'a qunut pada waktu shalat subuh, membaca tahlil, ziarah kubur, membaca manaqib dan lain-lain. Mereka sangat percaya bahwa pahala tersedia bagi orang-orang yang beramal shalih dan rajin beribadah.

Di Desa Situluhur terdapat Madrasah Diniyah yang mengajarkan pelajaran-pelajaran agama Islam, seperti membaca al-Qur'an, Nahwu, Sharaf, Tajwid dan sebagainya. Dalam menjalankan ibadah dan kegiatan religi, mereka dipimpin oleh tokoh-tokoh agama yang ada di Desa Situluhur. Kepada mereka diajarkan persatuan, kesatuan dan saling hormat menghormati antar sesama, serta untuk menikmati apa yang telah diberikan Tuhan. Untuk menjalani sebuah kehidupan, masyarakat Desa Situluhur lebih mengutamakan

² Data Monografi Desa Situluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati

kemaslahatan dalam melaksanakan tradisi yang ada, karena hal itu secara alami sudah menjadi kultur yang berlangsung hingga turun temurun.

B. Deskripsi Poliandri Di Desa Situluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati

Poliandri dalam penelitian ini adalah poliandri yang dilakukan oleh seorang wanita dengan dua orang laki-laki yang berstatus sebagai suaminya dan menjalani kehidupan rumah tangga poliandri dalam satu rumah. Oleh sebab itu, profil responden akan menjelaskan tentang identitas dari para pelaku poliandri tersebut yakni pihak perempuan dan kedua orang suaminya dengan keterangan sebagai berikut:

a. Ibu Ngatinah

Ibu Ngatinah adalah seorang perempuan asli Desa Situluhur yang berusia 49 tahun. Pekerjaan sehari-harinya adalah bertani dengan menggarap sawah yang dimiliki bersama suaminya. Perempuan yang semenjak lahir beragama Islam ini menikah dengan Bapak Sojo yang juga penduduk asli Desa Situluhur pada tahun 1983 saat usianya 20 tahun. Dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki dan menjadi anak satu-satunya pasangan Ngatinah dan Sojo yang bernama Yanto, yang kini berusia 29 tahun.

Delapan tahun dari perkawinan pertamanya, tepatnya pada tahun 1991, Ibu Ngatinah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Jamin tanpa adanya perceraian terlebih dahulu dengan suami pertamanya (Bapak Sojo). Kehidupan dengan kedua suaminya dijalani Ibu Ngatinah dalam

satu rumah. Dari perkawinan keduanya, Ibu Ngatinah tidak dikaruniai anak hingga sekarang.

b. Bapak Sojo

Beliau adalah suami pertama dari Ibu Ngatinah. Usia beliau saat ini sekitar 90 tahun. Pada saat menikah dengan Ibu Ngatinah, Bapak Sojo adalah seorang duda tanpa anak. Dulunya Bapak Sojo adalah seorang petani yang menggarap sawah milik sendiri. Saat ini, meskipun memiliki keadaan fisik yang masih sehat, Bapak Sojo sudah tidak mampu lagi mengerjakan sawah dan memasrahkan pengerjaan sawahnya kepada istrinya yakni Ibu Ngatinah.

c. Bapak Jamin

Bapak Jamin adalah penduduk asli Desa Tlogowungu yang merupakan desa tetangga dari Desa Situluhur yang saat ini berusia 50 tahun. Pekerjaan Bapak Jamin sebelum menjadi suami kedua dari Ibu Ngatinah adalah buruh tani dan pedagang musiman. Pada saat menikah dengan Ibu Ngatinah, status Bapak Jamin adalah duda. Setelah menikah dengan Ibu Ngatinah, Bapak Jamin bekerja sebagai petani yang menggarap sawahnya sendiri dan juga masih menggeluti dagang musiman yang berupa hasil perkebunan.

Praktek poliandri yang terjadi di Desa Situluhur Kecamatan Gembong dapat dikatakan sebagai suatu fenomena yang unik. Keunikan tersebut terletak pada bersatunya pelaku poliandri dalam kehidupan rumah tangga satu atap. Poliandri yang dilakukan oleh Ibu Ngatinah, sebagaimana telah disebutkan di

atas, dilakukan pada tahun 1991. Perkawinan dengan suami kedua dilakukan tanpa adanya perceraian dengan suami pertamanya. Meski demikian, perkawinan Ibu Ngatinah dengan suami keduanya mendapatkan izin dari suami pertamanya yang bernama Bapak Sojo.

Perkawinan Ibu Ngatinah dengan suami kedua dilakukan setelah suami pertamanya sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah batin kepada Ibu Ngatinah. Pada mulanya, Ibu Ngatinah bermaksud untuk meminta cerai secara halus kepada suami pertamanya dengan mengajukan keinginannya untuk menikah lagi. Harapan Ibu Ngatinah pada saat mengutarakan maksudnya saat itu adalah adanya persetujuan dari suami pertamanya dengan kemudian menceraikan Ibu Ngatinah. Namun ternyata tidak demikian, suami pertama Ibu Ngatinah memang memberikan izin Ibu Ngatinah untuk menikah lagi dengan syarat dia (Ibu Ngatinah) tidak menceraikan dia (Ibu Sojo) atau meminta cerai. Mendengar jawaban dari suaminya tersebut, Ibu Ngatinah kaget dan tidak percaya dengan apa yang telah didengarnya. Meski kaget, Ibu Ngatinah tetap menerima syarat tersebut.

Setelah mendapatkan izin dari suami pertamanya, Ibu Ngatinah kemudian mulai dekat dengan seorang laki-laki yang bernama Bapak Jamin. Perkenalan Ibu Ngatinah dengan Bapak Jamin terjadi pada saat Bapak Jamin menjadi buruh tani di Desa Situluhur. Frekuensi pertemuan keduanya pada saat sama-sama berada di sawah lambat laun menumbuhkan rasa cinta antara Ibu Ngatinah dan Bapak Jamin. Saat bertemu dengan Ibu Ngatinah, Bapak Jamin masih berstatus sebagai suami dari seorang perempuan yang berasal

satu desa dengan Bapak Jamin. Status rumah tangga Bapak Jamin pada saat itu sedang diambang kehancuran dan dalam proses perceraian.

Meskipun status Bapak Jamin sedang dalam proses perceraian, hal itu tidak menghalangi keduanya untuk merencanakan perkawinan di bawah tangan. Perkawinan yang dilakukan saat Bapak Jamin telah bercerai tersebut tidak dilakukan di Desa Situluhur. Perkawinan tidak dilakukan di Situluhur karena Modin tidak mau menikahkan Ngatinah karena statusnya yang belum bercerai. Selain itu, masyarakat yang telah mendengar isu tersebut juga memandang hal itu sebagai sesuatu yang tabu.

Bapak Sojo yang mengantar Ibu Ngatinah untuk menemui Modin kemudian menjelaskan kepada Modin bahwa perkawinan kedua yang akan dilakukan oleh Ibu Ngatinah adalah permintaannya karena kesadarannya akan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan batin Ibu Ngatinah. Saat ditanyakan mengapa tidak memilih menceraikan Ibu Ngatinah, Bapak Sojo menjelaskan bahwa apabila beliau menceraikan Ibu Ngatinah, maka tidak ada yang akan mengurus dirinya karena sudah tidak memiliki saudara dan anaknya hasil perkawinan dengan Ibu Ngatinah adalah laki-laki. Bahkan anaknya sangat jarang di rumah. Selain itu, Bapak Sojo juga menjelaskan bahwa walaupun dicerai dan ada peluang dirinya dirawat oleh Ibu Ngatinah, beliau khawatir lambat laun akan bubar karena tidak adanya ikatan antara dirinya dengan Ibu Ngatinah.

“Menawi Ngatinah pegatan kaleh kulo lajeng kawin ugi ngrumat kulo memang saged geh, tapi niku rak mboten ndadosake

jaminan saged ngrumat kulo teras. Khawatire, menawi mangkeh-mangkeh Ngatinah malah kesah kaleh garwane ingkang enggal, kulo lak mboten saged nopo-nopo. Kulo lak mboten saged menggak. Nanging menawi Ngatinah mboten pegatan kaleh kulo, kulo lak saged menggak. Lha wong lare kulo geh jaler senenge kluyuran dek pundi-pundi kok ken ngrumat kulo, rak geh mboten saged. Menawi mboten pareng, geh mending kulo mati mawon” (Kalau Ngatinah bercerai dengan saya kemudian menikah lagi dan merawat saya memang bisa, tetapi itu kan tidak bisa jadi jaminan untuk dapat merawat saya terus. Khawatirnya, seandainya nanti Ngatinah malah pergi dengan suaminya yang baru, maka saya kan tidak bisa apa-apa. Saya kan tidak bisa melarang. Tetap kalau Ngatinah tidak bercerai dengan saya, maka saya kan bisa melarang. Putra saya itu laki-laki dan sukanya keluyuran sampai kemana-mana kok disuruh merawat saya, ya jelas tidak bisa. Kalau memang tidak diperbolehkan, lebih baik saya mati saja)³

Setelah mengetahui alasan yang dikemukakan oleh Sojo, Modin kemudian mengajak berunding tokoh masyarakat Desa Situluhur yang terdiri dari para ulama dan tokoh masyarakat yang pada saat itu di antara ulama dan tokoh masyarakat yang masyhur di masyarakat adalah Bapak Abdullah (alm), Bapak Ali Masyhar, Bapak Damuji, Bapak Muhammad Safi’i (alm), Bapak Muhammad Hisyam, dan Bapak Ahmad Chambali (alm). Perundingan tersebut juga melibatkan aparatir desa yang diwakili oleh Lurah (Bapak Mundijo; alm) dan Sie Kemasyarakatan Bapak Suranto (alm). Setelah melakukan perundingan yang lumayan rumit, kemudian masyarakat pun akhirnya memberikan kebebasan kepada Ngatinah untuk menikah. Meski demikian, Modin desa tidak mau menikahkan Ngatinah dan suami keduanya dan akhirnya perkawinan keduanya dilakukan dengan perkawinan di bawah tangan dan bersifat pribadi di luar desa. Perkawinan tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana pernah dilontarkan

³ Wawancara dengan Sojo, tanggal 26 Nopember 2011.

oleh Bapak Sojo yang mengaku lebih baik mati daripada tidak diperbolehkannya perkawinan Ngatinah dengan suami keduanya.

Perkawinan ibu Ngatinah dan bapak Jamin kemudian dilaksanakan di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tlogowungu dengan dipimpin oleh Bapak Muhrozi (alm), seorang ustadz dari Desa Tlogowungu yang dibawa oleh Bapak Jamin dengan saksi Bapak Sutarji (alm) dan Bapak Ponidi (alm). Dari para tokoh ulama yang ikut berunding sebelum perkawinan, yang hadir dalam perkawinan tersebut hanya Bapak Damuji dan Bapak Muhammad Hisyam, sedangkan yang lainnya tidak ingin menghadiri. Kehadiran kedua tokoh ulama Desa Sitiluhur itu tidak lain hanya ingin memastikan kebenaran perkawinan tersebut. Sebab dikhawatirkan keinginan perkawinan tersebut hanya sebatas lisan dan tidak melalui proses perkawinan.

“Takutnya *kan* nanti keduanya ternyata tidak kawin. Ternyata keduanya kawin dengan dikawinkan oleh Bapak Muhrozi. Jadi pada dasarnya kami mendatangi perkawinan kedua Ngatinah bukan berarti membenarkan perkawinan itu melainkan hanya ingin *ngecek* saja.”⁴

Selain unik karena pelaku poliandri hidup dalam satu rumah yang sama, keunikan lain poliandri terjadi adalah ketidaktahuan suami kedua (Bapak Jamin) tentang status Ibu Ngatinah pada saat akad nikah. Bapak Jamin baru mengetahui status Ibu Ngatinah yang telah memiliki suami dan belum bercerai setelah mendengar dari para tetangga. Akan tetapi setelah mengetahui status Ibu Ngatinah yang telah menikah tidak lantas menjadikan Bapak Jamin memutuskan perkawinan dengan Ibu Ngatinah. Bahkan beliau tetap mau

⁴ Wawancara dengan Bapak Muhammad Hisyam pada tanggal tanggal 13 Desember 2011.

meneruskan perkawinan dengan Ibu Ngatinah dengan status suami kedua. Hal itu dilakukannya karena dirinya telah jatuh cinta dan terlanjur menyayangi Ibu Ngatinah.

“Pada saat pernikahan saya belum tahu kalau istri saya masih berstatus sebagai istri orang lain karena pada saat itu tidak disebutkan status saya maupun istri saya. Tapi karena saya sudah terlanjur cinta, ya mau gimana lagi mas. Saya ikhlas menerima status istri saya dan bahkan saya juga akan menjaga suami pertama istri saya mas.”⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya praktek poliandri di Desa Situluhur Kecamatan Gembong dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis sebab, yakni sebab utama dan sebab pendukung. Sebab utama poliandri yang terjadi di Desa Situluhur adalah karena ketidakmampuan suami pertama dalam memenuhi nafkah batin istrinya. Sedangkan sebab pendukung adalah pemberian kebebasan oleh masyarakat kepada Ibu Ngatinah untuk menikah dan kesediaan suami kedua (Jamin) untuk tetap menjalin perkawinan dengan Ibu Ngatinah setelah mengetahui status istrinya tersebut.

Meskipun berbagi cinta dalam satu rumah, kehidupan rumah tangga pelaku poliandri di Desa Situluhur Kecamatan Gembong tidak pernah mengalami konflik. Hampir selama 20 tahun kebersamaan dua suami dengan satu istri tersebut tidak pernah terjadi konflik atau sentimen antar suami. Dalam aktifitas keseharian, Ibu Ngatinah lebih banyak menghabiskan waktunya sebagai ibu rumah tangga. Kegiatan-kegiatan siang hingga sore hari dijalannya seperti halnya ibu-ibu rumah tangga di desanya seperti memasak,

⁵ Wawancara dengan Jamin, tanggal 26 Nopember 2011.

menyiapkan makanan serta mengurus anak. Sedangkan dalam aktifitas malam hari, Ibu Ngatinah selalu bersama dengan Bapak Jamin (suami kedua).⁶

“Pada awal perkawinan dengan mas Jamin, saya pernah beberapa kali menemani Bapak (panggilan Ibu Ngatinah untuk Bapak Sojo) tidur. Itupun hanya sebatas tidur biasa. Namun setelah berjalan tiga bulan, setiap malam saya sama mas Jamin, itu juga atas izin dan kemauan Bapak. Saya mengurus Bapak hanya pada saat siang hari hingga waktu mempersiapkan makan malam.”⁷

Aktifitas malam hari yang dilakukan oleh Ibu Ngatinah tidak membuat Bapak Sojo (suami pertama) merasa terkucil atau bahkan cemburu. Bapak Sojo malah merasa senang dan bahagia karena istrinya telah dapat menemukan kebahagiaan yang tidak dapat ia berikan.

“Kulo mboten cemburu mas, malah kulo seneng amargi deweke iso seneng tanpa lali ngrumat kulo. Menawi kaleh kulo paling cuma mijeti, niku mawon menawi kulo mboten pengen dipijet geh mboten mijeti. Kulo mboten nate nyuwun pijet, deweke ingkang nawari mas. Ngatinah kaleh jalere geh mpun kulo anggep kados putra kiyambak.” (Saya tidak cemburu mas, malah saya senang karena di – Ngatinah – bisa senang tanpa lupa merawat saya. Kalau sama saya paling hanya memijat, itu saja kalau saya tidak ingin dipijat ya (dia) tidak memijat. Saya tidak pernah meminta pijat, dia yang menawari mas. Ngatinah dan suaminya ya sudah saya anggap seperti anak sendiri)⁸

Komentar yang hampir sama mengenai hubungan antara Ibu Ngatinah dengan Bapak Sojo juga diberikan oleh Bapak Jamin (suami kedua) yang menyatakan bahwa Bapak Sojo sudah dianggap sebagai bapaknya sendiri. Jadi apabila istrinya sedang menemani atau melayani kebutuhan makan maupun menemani ngobrol, Bapak Jamin tidak merasa cemburu. Bahkan Bapak Jamin

⁶ Wawancara dengan Ngatinah, tanggal 26 Nopember 2011.

⁷ Wawancara dengan Ngatinah, tanggal 26 Nopember 2011.

⁸ Wawancara dengan Sojo, tanggal 26 Nopember 2011.

tidak jarang disuruh bergabung untuk mengobrol bersama.⁹ Selain tidak bermasalah dengan komunikasi maupun pembagian waktu Ibu Ngatinah untuk para suaminya, keluarga poliandri ini juga tidak mempermasalahkan tentang pengasuhan anak. Anak semata wayang hasil perkawinan Ibu Ngatinah dengan Bapak Sojo diasuh bersama-sama dan dianggap sebagai anak keluarga. Bahkan apabila ada permasalahan yang berkaitan dengan keluarga maupun pendidikan anak, seringkali kedua suami Ibu Ngatinah berunding untuk mencari solusi.

Terkait dengan bidang ekonomi, sumber ekonomi keluarga poliandri ini bersandar pada hasil sawah dan kebun yang asalnya dimiliki oleh Bapak Sojo dan Ibu Ngatinah. Bapak Jamin dipercaya sebagai pemegang kendali terhadap sawah dan kebun. Hasil dari keduanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anak laki-laki hasil perkawinan Bapak Sojo dan Ibu Ngatinah pada awalnya bingung terhadap kehadiran dan kedekatan Bapak Jamin dengan ibunya. Namun lambat laun setelah dilakukan pendekatan dan pemahaman, maka anak tersebut dapat memahami keadaan keluarganya.

C. Pendapat Ulama tentang Praktek Poliandri di Desa Sitaluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati

⁹ Wawancara dengan Ngatinah, tanggal 26 Nopember 2011.

Pada dasarnya para ulama Desa Situluhur tidak dapat menerima praktek poliandri yang dilakukan oleh Ibu Ngatinah. Mereka menganggap bahwa apa yang telah dilakukan oleh Ibu Ngatinah bukanlah sesuatu yang dapat diterima oleh budaya masyarakat apalagi oleh agama. Di sekitar Desa Situluhur ada beberapa ulama yang mengetahui praktek poliandri. Pada saat terjadinya praktek poliandri, terdapat enam ulama yang mengetahui namun saat ini hanya 3 ulama yang masih hidup dan dapat dijadikan sebagai responden. Selain ulama, masyarakat sekitar juga tidak dapat menerima praktek poliandri yang dilakukan oleh Ibu Ngatinah. Hingga beberapa bulan, keluarga Ibu Ngatinah dibiarkan oleh masyarakat. Namun lambat laun masyarakat akhirnya tidak tega dan mulai bersosialisasi dengan keluarga Ibu Ngatinah. Berikut ini adalah pendapat ulama tentang praktek poliandri yang dilakukan oleh Ibu Ngatinah.

a. Bapak Ali Masyhar

Beliau adalah tetangga dekat Ibu Ngatinah di mana rumahnya beberapa rumah dari Ibu Ngatinah. Pada saat terjadinya praktek poliandri, beliau tidak tahu menahu sebelumnya. Baru setelah beberapa hari, beliau mendengar kabar tersebut. Berikut ini adalah pendapatnya tentang praktek poliandri yang telah dilakukan oleh Ibu Ngatinah:

“Sebelumnya saya tidak tahu kalau ternyata Jamin itu adalah suami kedua dari Ngatinah. Sebab saya kira dia adalah saudara dari Ngatinah. Setelah saya tahu, saya menemui Ngatinah dan bertanya sebab musabab kenapa dia menikah lagi tanpa adanya perceraian terlebih dahulu. Katanya, dia melakukan itu karena suami pertamanya, yakni Bapak Sojo sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah batin. Dia sudah berusaha meminta cerai namun Bapak Sojo tidak mau dan bahkan member izin kepada

Ngatinah untuk menikah lagi tanpa harus bercerai. Kemudian saya menjelaskan kepada Ngatinah bahwa hal itu tidak diperbolehkan dalam agama. Waktu menjelaskan tersebut juga ada Bapak Sojo. Namun penjelasan saya malah ditanggapi oleh Bapak Sojo dengan menyatakan kalau memang agama melarang pernikahan tersebut apakah agama juga melarang umatnya bunuh diri. Saya lalu memberi penjelasan kepada Bapak Sojo, bahwa beliau masih dapat bertempat tinggal satu rumah dengan Ngatinah meskipun telah bercerai, tapi beliau tetap tidak mau dengan alasan takut tidak diperhatikan nantinya. Akhirnya saya hanya diam dan kemudian mencoba untuk memahami Bapak Sojo, tapi yang bersangkutan malah marah. Daripada nanti malah timbul hal-hal yang tidak diinginkan, saya kemudian pulang.

Kalau menurut saya pribadi, perkawinan kedua Ibu Ngatinah tetap tidak sah karena tidak adanya perceraian terlebih dahulu sehingga merupakan perkawinan yang dilarang dalam Islam. Anggapan untuk menghilangkan mafsadat juga tidak dapat diterima karena mafsadat yang dihilangkan berkaitan dengan syari'at perkawinan dalam Islam. Jadi pada akhirnya saya tetap tidak setuju dengan perkawinan itu dan saya anggap haram.¹⁰

b. Bapak Damuji

Beliau adalah Modin Desa Situluhur dan merupakan salah satu tokoh masyarakat yang sangat disegani oleh masyarakat Desa Situluhur. Beliau pula yang berhasil meredam emosi warga manakala mengetahui Ibu Ngatinah menikah lagi dengan status masih sebagai istri dari Bapak Sojo. Meskipun mencegah aksi massa dan menjadi salah satu mediator masyarakat dengan Bapak Sojo, beliau tetap saja menyayangkan perkawinan Ngatinah dengan suami kedua. Namun apa boleh buat, Bapak Sojo tetap memaksakan kehendaknya yang telah memberi izin Ibu Ngatinah untuk menikah lagi dengan Bapak Jamin.

“Waktu itu sebenarnya saya sudah *ngobrol* dengan Pak Sojo secara pribadi dan sudah saya beritahukan tentang status

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ali Masyhar, tanggal 12 Desember 2011.

perkawinan yang akan dilakukan oleh Ngatinah dalam pandangan hukum negara dan hukum agama. Namun beliau tetap saja bertahan dengan kehendaknya. Malahan beliau menngancam akan memilih mati saja seandainya Ngatinah harus menikah dengan Jaman syarat harus bercerai terlebih dahulu. Pak Sojo memang sudah tidak mempunyai saudara lagi mas, makanya beliau khawatir kalau-kalau nanti dirinya tidak ada yang mengurus. Padahal saya sudah menjelaskan dan bahkan memberikan jaminan terhadap dirinya kalau-kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan beliau manakala beliau mau bercerai dengan Ngatinah.”¹¹

Bapak Damuji juga pernah mencoba untuk menceraikan perkawinan kedua dari Ibu Ngatinah dengan Bapak Jamin, tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil karena adanya ancaman dari Bapak Sojo. Meski Bapak Sojo bersikeras, beliau tetap melakukan pendekatan kepada Bapak Sojo hingga lebih kurang satu tahun. Akan tetapi hasilnya sama saja karena Bapak Sojo sepertinya telah bulat dengan tekadnya. Bahkan pada saat melakukan pendekatan tersebut, Bapak Sojo memberikan tambahan alasan yang berhubungan dengan Ibu Ngatinah dan Bapak Jamin. Bapak Sojo menjelaskan bahwa Ngatinah dan Jamin telah tidak memiliki apa-apa lagi, sehingga jika Bapak Sojo menceraikan Ngatinah, lalu keduanya mau tinggal di mana.¹²

c. Bapak Muhammad Hisyam

Beliau merupakan ulama Desa Sitaluhur bagian bawah yang juga memiliki kedekatan dengan Bapak Ali Masyhar dan Bapak Damuji.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Damuji, tanggal 27 Nopember 2011.

¹² Wawancara dengan Bapak Damuji, tanggal 27 Nopember 2011.

Pendapat beliau pada dasarnya sama dengan kedua ulama di atas yakni tidak mengesahkan perkawinan antara Ibu Ngatinah dan Bapak Jamin.¹³

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pendapat ketiga ulama yang menyaksikan perkawinan antara Ibu Ngatinah dan Bapak Jamin kesemuanya menyebutkan bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang haram karena tidak didahului dengan perceraian antara Ibu Ngatinah dan Bapak Sojo. Kesamaan pendapat tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya koordinasi dan rapat antar ulama pada saat itu. Menurut ketiga ulama di atas, pendapat haram itu menjadi kesepakatan para ulama yang hadir pada waktu itu yang berjumlah enam orang.

Oleh para ulama kemudian ditempuh jalan penguatan untuk perceraian dengan mengunjungi Pengadilan Agama Pati. Namun oleh pihak PA, orang yang bersangkutan diharapkan untuk didatangkan di PA Pati. Para ulama sudah menjelaskan namun pihak PA tetap menghendaki kehadiran salah satu pihak demi tertib administrasi. Para ulama sudah berusaha menempuh jalan lain dengan membawa berkas yang harus diisi demi tercapainya perceraian karena fasakh antara Ibu Ngatinah dan Bapak Sojo. Tetapi hal itu juga tidak menemukan hasil karena pengawasan yang begitu ketat oleh Bapak Sojo.

¹³ Hal ini penulis sarikan dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hisyam pada tanggal 13 Desember 2011.